

ABSTRAK

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan 3 fungsinya, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan yang seluruhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD memiliki peranan penting untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang bertanggung jawab, terutama pada sektor pariwisata di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Jepara terhadap pengelolaan APBD bidang pariwisata Tahun Anggaran 2024, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berupa penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis data penelitiannya adalah data sekunder. Pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Jepara terhadap pengelolaan APBD bidang pariwisata Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan melalui pembahasan anggaran, rapat kerja, monitoring, evaluasi sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala berupa keterlambatan laporan dari Organisasi Perangkat Daerah, data yang tidak sinkron, minimnya data kinerja, dan keterbatasan waktu serta anggaran. Upaya yang dilakukan meliputi memperkuat koordinasi dan komunikasi antara DPRD dengan OPD, meningkatkan kesiapan OPD dalam penyusunan laporan, penyediaan informasi dan data secara terbuka, melaksanakan pembahasan bersama terkait regulasi dan kendala teknis, dan membangun hubungan kemitraan antara DPRD dan dinas.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengelolaan APBD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.